

PROGRAM WORD CLASS PROFESSOR

BUKU PEDOMAN TAHUN 2022



DIREKTORAT SUMBER DAYA

KATA PENGANTAR

Di era kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dan secara langsung telah memengaruhi kehidupan masyarakat, maka pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing secara global. Untuk itu di perguruan tinggi sangat diperlukan dosen yang berkualitas pula, yang secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama pada IKU No. 3 tentang Dosen berkegiatan Tridharma di luar kampus dan IKU No. 4 tentang Dosen berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/Profesi atau dosen berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industri atau dunia kerja.

Program WCP merupakan program yang bertujuan untuk mengundang profesor kelas dunia dari berbagai PT ternama dalam negeri/luar negeri sebagai *visiting professor* untuk ditempatkan di berbagai PT di Indonesia. Program ini dimaksudkan agar dosen/peneliti bisa berinteraksi dengan profesor ternama dan unggul sehingga bisa meningkatkan kehidupan akademis, kompetensi, kualitas dan kontribusinya bagi pengembangan IPTEK dan penguatan sistem Inovasi Nasional, terutama dalam bidang *green economy, blue energy, digital economy*, kesehatan dan alat kesehatan, serta pariwisata.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Pengembang dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga Panduan Program *World Class Professor* tahun ini dapat diselesaikan dengan baik.

Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Mohamad Sofwan Effendi
NIP. 19640403 198503 1008

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Direktorat Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Gedung D lantai 5

Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Umum	3
D. Tujuan Khusus	3
E. Syarat Umum Perguruan Tinggi	3
F. Syarat dan Kewajiban Dosen Pengusul	4
G. Syarat WCP	5
H. Jenis Kegiatan WCP	6
I. Pelaksanaan Kegiatan	6
J. Luaran Program	6
K. Pendanaan	7
L. Penyaluran Dana	11
M. Kriteria Penilaian Proposal	12
N. Tata Cara Pengusulan Kegiatan	12
O. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi	13
P. Mekanisme Pelaporan	14
Q. Pengembalian Dana	15
R. Sanksi	16
LAMPIRAN	17

A. Latar Belakang

Salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN IV) Tahun 2021-2024 adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah SDM yang memiliki keterampilan dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan; SDM yang sehat cerdas, adaptif, inovatif dan berkarakter. Selain itu pembangunan ke depan juga diarahkan untuk mendorong tumbuhnya IPTEK yang mumpuni dalam pembangunan baik dalam pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan. Pemerintah ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat penting dan strategis melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Merujuk pada data yang disajikan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, ditargetkan jumlah publikasi internasional bisa mencapai 36.500 pada tahun 2024. Selain itu, pemerintah juga menargetkan ada 1 (satu) Perguruan Tinggi masuk ke dalam Top 100 dunia versi World University Rank (WUR), 2 (dua) PT masuk dalam Top 300 WUR, dan 3 (tiga) PT masuk dalam Top 500 WUR.

Untuk dapat mencapai indikator sasaran strategis tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah melaksanakan beberapa program inovatif seperti Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) khususnya untuk pendidikan S3 baik di dalam maupun di luar negeri, *SAME (Scheme for Academic Mobility and Exchange)*, dan program kunjungan Profesor Diaspora Indonesia kelas dunia ke berbagai PT di Indonesia.

Dalam rangka percepatan capaian target pembangunan sebagaimana diuraikan di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kembali membuka program *World Class Professor (WCP)* tahun 2022, yaitu program yang bertujuan mengundang profesor kelas dunia dari berbagai PT ternama dalam negeri/luar negeri sebagai *visiting professor* untuk ditempatkan di berbagai PT di Indonesia selama kurun waktu maksimum sampai akhir bulan November, dan mengirim peneliti Indonesia ke institusi asal *visiting professor*. Program ini dimaksudkan agar dosen/peneliti bisa berinteraksi dengan profesor ternama dan unggul sehingga

bisa meningkatkan kehidupan akademis, kompetensi, kualitas dan kontribusinya bagi pengembangan IPTEK dan penguatan Sistem Inovasi Nasional dalam upaya pemanfaatan seoptimal mungkin keragaman dan kekayaan sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan sebesar-besarnya rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Negara RI.

Mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2021 tentang indikator kinerja utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Program WCP telah didesain-ulang untuk dapat berkontribusi semaksimal mungkin pada pencapaian IKU tersebut, khususnya:

- 1) IKU Nomor 3 tentang Dosen Berkegiatan Tridharma di Luar Kampus
- 2) IKU Nomor 5 tentang Hasil kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional
- 3) IKU Nomor 6 tentang Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia,
- 4) IKU Nomor 8 tentang Program Studi Berstandar Internasional

Selain itu, kegiatan program WCP juga diharapkan dapat mendukung seoptimal mungkin terlaksananya Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 dengan tema prioritas terkait: *blue energy, green economy, digital economy*, pariwisata, dan kemandirian kesehatan dan alat kesehatan.

B. Dasar Hukum

Penyelenggaraan program ini mengacu kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan Umum

1. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi berinteraksi dengan institusi dan Profesor berkelas dunia.
2. Meningkatkan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya saing sumber daya manusia perguruan tinggi.
3. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi menuju QS WUR 100 s.d. 500 terbaik dunia.

D. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan kompetensi SDM dalam membangun jejaring internasional dan kemitraan dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
2. Menggali potensi dosen dan Sumber Daya Indonesia untuk kontribusi pengembangan IPTEK Indonesia dan global terutama dalam bidang *green economy*, *blue energy*, *digital economy*, kemandirian kesehatan dan alat kesehatan, serta pariwisata.
3. Meningkatkan kemampuan SDM Perguruan Tinggi untuk mendukung program studi memperoleh akreditasi internasional dari lembaga yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
4. Meningkatkan kompetensi SDM dalam menghasilkan publikasi internasional pada jurnal bereputasi bertaraf minimal Q2 SJR-Scimago dan atau hak paten.
5. Meningkatkan reputasi akademik dan sitasi per dosen.

E. Syarat Umum Perguruan Tinggi

1. Perguruan Tinggi Akademik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi pengusul minimal B.

3. Kegiatan merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
4. PT pengusul dapat melibatkan perguruan tinggi lainnya.
5. Diutamakan bisa memberikan *cost sharing* dalam pelaksanaan (tidak harus dalam bentuk uang) baik dari perguruan tinggi pengusul maupun dari sumber lain.
6. Tiap perguruan tinggi pengusul boleh mengusulkan lebih dari 1 proposal. Setiap proposal dapat diajukan oleh setiap Dosen dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi dan mengundang satu professor WCP.
7. Perguruan tinggi pengusul berkewajiban mengurus dokumen imigrasi bagi Profesor yang diundang.

F. Syarat dan Kewajiban Dosen Pengusul

1. Pengusul adalah dosen tetap yang memiliki NIDN dan bergelar Doktor.
2. *h-index* scopus pengusul minimal 4 dan pernah menjadi *first author* minimal di jurnal terindex scopus dengan SJR Q4 dalam 5 tahun terakhir atau paten terdaftar atau karya monumental tingkat nasional.
3. Saat mengusulkan program WCP, draft *joint publication*/paten/karya monumental tingkat nasional sudah disiapkan dan disetujui oleh WCP yang akan diundang.
4. Tanggal *submitted joint publication*/paten/karya monumental tingkat nasional harus setelah penetapan penerima program WCP.
5. Status *joint publication* harus *under review* pada akhir Desember 2022 (saat kegiatan program WCP berakhir).
6. Pengusul boleh berkunjung ke Institusi WCP yang diundang selama 15 s.d. 30 hari tidak termasuk karantina di luar negeri dengan menyertakan surat undangan resmi dari institusi WCP.
7. Anggaran program WCP tidak diijinkan digunakan lagi setelah akhir November 2022.
8. Bagi dosen pengusul dan WCP yang sudah pernah menerima program WCP dari tahun-tahun sebelumnya harus sudah memenuhi semua kewajiban dan target luaran yang sudah ditentukan.
9. Institusi pengusul bertanggung jawab untuk membuat surat undangan kepada WCP yang akan berkunjung sesuai dengan *commitment letter* dari WCP.

G. Syarat WCP

1. Memiliki jabatan akademik *full professor*. Dimungkinkan Profesor emeritus dan juga Profesor Diaspora Indonesia.
2. WCP LN yang diundang diutamakan berasal dari PT dengan QSWUR TOP 500 atau *by subject* TOP 300. WCP dari PT dalam negeri berasal dari PTN BH.
3. WCP yang diundang memiliki *h-index Scopus* ≥ 10 untuk bidang sains dan teknologi atau minimal 1 paten dengan status *granted* yang sudah mempunyai mitra untuk komersialisasi, dan *h-index Scopus* ≥ 8 untuk bidang sosial humaniora atau memiliki karya seni monumental internasional.
4. Memiliki keahlian yang dibutuhkan di PT pengusul.
5. Mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya yang dibutuhkan.
6. WCP harus terafiliasi dengan perguruan tinggi dengan bukti melampirkan *Supporting Letter* dari pimpinan institusi WCP yang diundang untuk mengikuti program ini.
7. Satu orang WCP hanya boleh diundang oleh satu orang pengusul.
8. WCP yang diundang memberikan *Commitment Letter* yang isinya:
 - a) Menyatakan kesanggupan untuk datang dengan periode yang jelas selama 8 s.d. 14 hari di luar masa karantina.
 - b) Bersedia memberikan fasilitas di institusi WCP apabila dosen penerima program WCP berkunjung ke institusi WCP.
 - c) Menyetujui untuk dicantumkan namanya sebagai *co-author* dalam *joint publication*/paten/karya monumental internasional
 - d) Menyebutkan judul (tentatif) untuk *joint publication*/paten/karya monumental internasional
 - e) Menargetkan nama jurnal dengan reputasi minimal Q2/paten/karya monumental,
 - f) Menuliskan nama-nama *authors* yang terlibat dalam *joint publication*/paten/karya monumental internasional sebagai kelengkapan proposal.
 - g) Menyatakan telah menyiapkan *draft joint publication*/paten/karya monumental internasional bersama author dan co-authors.
 - h) Menyanggupi untuk submit *joint publication*/paten/karya monumental internasional dan mengikuti perkembangan *joint publication* sampai *under review*, paten sampai terdaftar atau karya monumental internasional saat akhir kegiatan WCP di PT Pengusul.

H. Jenis Kegiatan WCP

1. *Fine tuning* (perbaikan kualitas) artikel *joint publication* untuk disubmit ke jurnal internasional bereputasi minimal Q2 Scimago.
2. Membantu menyiapkan SDM program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional.
3. Membantu PT pengusul membuat proposal untuk memperoleh dana pengembangan proyek pendidikan yang akan diajukan ke pemerintah masing-masing atau ke penyandang dana internasional.
4. Menjadi dosen tamu (*guest lecturer*) atau konsultan di perguruan tinggi pengusul.
5. Menjadi *peer review* untuk jurnal internasional yang diterbitkan di Indonesia.
6. Melaksanakan *joint supervision* bagi mahasiswa S2 dan S3 dan menjadi *external examiner*.
7. Membantu analisis data bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan S2 atau S3.
8. Sebagai pembicara/penyaji pada pertemuan-pertemuan ilmiah.
9. Pemantapan dan peningkatan jejaring kerjasama program studi pengusul dalam pengembangan program *double degree* yang meliputi pengembangan dan penguatan kurikulum, dan mekanisme transfer kredit.
10. Membantu penyusunan draft paten/karya monumental internasional.

I. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan program WCP tahun 2022 direncanakan secara luring. Namun demikian, apabila kondisi tidak memungkinkan dapat dilaksanakan secara *hybrid* atau daring. Durasi kegiatan sejak bulan Agustus sampai dengan akhir bulan November tahun 2022.

J. Luaran Program

Luaran yang dihasilkan oleh penerima program untuk mengundang profesor tamu sesuai dengan jenis kegiatannya, yaitu:

1. Luaran Wajib

Manuskrip *joint publication* di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 (minimal dalam status *under review*, pengusul sebagai *first author* dan WCP yang diundang sebagai *co-author*) atau **paten terdaftar** atau **karya monumental internasional** yang sudah terdaftar pada kegiatan internasional setelah tanggal penetapan peserta penerima program WCP oleh Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi,

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jumlah *joint publication/ paten/ karya monumental internasional* minimal 1 (satu).

2. Luaran Tambahan

- a. *Draft* dokumen pengembangan program *capacity building, double degree, joint degree*, pengembangan kurikulum, atau mekanisme transfer kredit dalam rangka mendukung akreditasi internasional, dan/atau
- b. Pengembangan manual/SOP laboratorium, materi *workshop*, dan lain-lain sesuai dengan target kegiatan yang sudah disepakati saat dinyatakan sebagai kegiatan yang diumumkan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset dan Teknologi sebagai proposal yang lolos untuk didanai, dan/atau
- c. Pelaksanaan *guest lecturer* yang dilengkapi dengan materi pembelajaran/ tutorial atau hasil konsultasi, dan/atau
- d. Pelaksanaan *joint supervision* atau *external examiner* dalam program S3 *double degree*.

K. Pendanaan

Bantuan pembiayaan Program World Class Professor Tahun 2022 di biayai oleh Anggaran LPDP, dengan komponen biaya sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan			Keterangan
		Satuan	Vol Satuan	Biaya	
1a	WCP LN di Indonesia				
	Honor Jasa Profesi WCP	OJ	Maksimal 20 Jam	OJ x Rp. Rp.1.500.000	Maksimal 10 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam
	Biaya Hidup WCP	OH	8-14 hari	OH x Rp.2.338.000	Jumlah hari x OH
	Biaya Transportasi	OK	1 Kali PP	Tiket pesawat, kelas ekonomi (<i>at cost</i>)	1 Tiket PP pesawat
	Biaya Asuransi Kesehatan	OK	1 Kali	<i>At cost</i>	
	Biaya visa	OK	1 Kali	<i>At cost</i>	
	Biaya Swab PCR DN	OK	2 Kali	<i>At cost</i>	
	Biaya Swab PCR LN	OK	2 Kali	<i>At cost</i>	
	Biaya Karantina Covid-19	OK	1 Kali	<i>At cost</i>	

No	Uraian	Satuan			Keterangan
		Satuan	Vol Satuan	Biaya	
1b	WCP Dalam Negeri				
	Biaya hidup WCP di PT Pengusul	OH	8-14 hari	OH x Rp.2.338.000	
	Honor Jasa Profesi WCP	OJ	Maksimal 20 Jam	OJ x Rp.1.500.000	Maksimal 10 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam
	Transportasi	Org	1 Kali PP	At cost, kelas ekonomi	Tiket PP pesawat/kereta/ bus
2	Penerima Prog. WCP di LN				
	Biaya hidup OH	OB	1 Bulan	Lumpsum	2 kali standar biaya hidup LPDP
	Biaya Asuransi Kesehatan	OK	1 Kali	At cost	1 kali
	Biaya Swab PCR DN	OK	2 Kali	At cost	
	Biaya Swab PCR LN	OK	2 Kali	At cost	
	Biaya Visa	OK	1 Kali	At cost	Biaya resmi dari kedutaan
	Biaya Transportasi	OK	1 Kali PP	At cost, pesawat kelas ekonomi	1 kali PP
	Biaya Karantina di LN	OK	1 Kali	At cost	
	Biaya Bantuan Penulisan Manuskrip	DOK	1 Dokumen	Rp.15.000.000	
	Biaya Pelaksanaan <i>Workshop/ Seminar/ Guest Lecture</i>	KEG	Maksimal 3 kegiatan	Rp.8.000.000	Masing-masing kegiatan maksimal @Rp 8.000.000?.

Keterangan:

Rincian anggaran tersebut diatas merupakan jumlah maksimal, adapun usulan anggaran dari masing-masing penerima WCP disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang diusulkan.

A. Biaya untuk Profesor WCP

1. WCP Luar Negeri

a) Honor Jasa Profesi WCP

Honor Jasa Profesi WCP diberikan kepada Profesor WCP yang diundang dengan maksimal jumlah pertemuan sebanyak 10 kali dengan masing-masing pertemuan diberikan 2 jam Honorarium Jasa Profesi.

b) Biaya Hidup WCP

Biaya hidup WCP diberikan kepada WCP yang diundang dan datang secara luring ke Indonesia. Biaya hidup sudah meliputi biaya akomodasi, transportasi lokal dan konsumsi.

c) Biaya Transportasi

Biaya transportasi untuk WCP diberikan sebanyak 1 kali PP perbangan dari LN ke Indonesia kelas ekonomi.

d) Biaya Asuransi Kesehatan

Biaya asuransi kesehatan diberikan sebanyak 1 kali jika WCP LN berkunjung ke Indonesia. Biaya asuransi kesehatan diberikan secara *at cost*.

e) Biaya Visa

Biaya visa diberikan pada WCP yang akan berkunjung ke Indonesia sebanyak 1 kali. Biaya visa diberikan secara *at cost*.

f) Biaya PCR DN

Biaya PCR DN diberikan kepada WCP saat tiba di Indonesia. Biaya PCR diberikan secara *at cost*.

g) Biaya PCR LN

Biaya PCR LN diberikan kepada WCP untuk biaya PCR di LN sebelum berangkat ke Indonesia. Biaya PCR diberikan secara *at cost*.

h) Biaya Karantina Covid-19

Biaya karantina diberikan untuk karantina WCP ketika sampai di Indonesia, apabila diharuskan untuk menjalani karantina.

2. WCP Dalam Negeri

a) Honor Jasa Profesi WCP

Honor Jasa Profesi WCP diberikan kepada Professor WCP yang diundang dengan maksimal jumlah pertemuan sebanyak 10 kali dengan masing-masing pertemuan diberikan 2 jam Honorarium Jasa Profesi.

b) Biaya Hidup WCP

Biaya hidup WCP diberikan kepada WCP yang diundang yang datang ke PT pengundang. Biaya hidup sudah meliputi biaya akomodasi, transportasi lokal dan konsumsi.

c) Biaya Transportasi

Biaya transportasi untuk WCP diberikan sebanyak 1 kali PP penerbangan/bus/kereta dari tempat asal Professor ke PT pengundang. Biaya transportasi diberikan secara *at cost*

B. Biaya untuk Penerima WCP

1. Biaya Hidup LN

Biaya hidup LN diberikan pada dosen penerima Program WCP yang akan berkunjung ke PT Professor di LN. Standar biaya hidup yang diberikan 2 (dua) kali standar biaya hidup LPDP sesuai negara tujuan masing-masing. Biaya hidup diberikan selama 1 bulan.

2. Biaya Transportasi

Biaya transportasi untuk penerima program WCP diberikan sebanyak 1 kali PP penerbangan dari Indonesia ke LN kelas ekonomi. Biaya transportasi diberikan secara *at cost*.

3. Biaya Asuransi Kesehatan

Biaya asuransi kesehatan diberikan sebanyak 1 kali ketika penerima program WCP ke LN. Biaya asuransi diberikan secara *at cost*.

4. Biaya Visa

Biaya Visa diberikan 1 kali ketika kunjungan dosen penerima program WCP ke LN. Biaya visa diberikan secara *at cost*.

5. Biaya PCR DN

Biaya PCR DN diberikan kepada penerima program WCP saat akan berangkat ke LN. Biaya PCR DN diberikan secara *at cost*.

6. Biaya PCR LN

Biaya PCR LN diberikan kepada penerima program WCP untuk biaya PCR di LN pada saat kedatangan dan kepulangan di LN. Biaya PCR LN diberikan secara *at cost*.

7. Biaya Karantina Covid-19

Biaya karantina diberikan kepada penerima program WCP ketika sampai di LN, apabila diharuskan untuk menjalani karantina. Biaya karantina diberikan secara *at cost*. Pada saat kembali ke Indonesia, proses karantina disesuaikan dengan aturan Pemerintah Satgas Covid-19.

8. Bantuan Penulisan Manuskrip untuk Penerima WCP
Biaya bantuan manuskrip diberikan kepada penerima program WCP, dengan target *under review* pada akhir pelaksanaan program WCP akhir bulan November tahun 2022. Bantuan biaya penulisan manuskrip diberikan untuk 1 manuskrip publikasi.
9. Biaya bantuan untuk pelaksanaan *Workshop/ Seminar/ Guest Lecture* diberikan maksimal 3 (tiga) kali kegiatan.

L. Penyaluran Dana

1. Komponen biaya Honor Jasa Profesi untuk WCP diberikan langsung kepada WCP yang diundang. Honor Jasa Profesi untuk WCP diberikan pada akhir pelaksanaan program WCP. Dokumen yang harus dilampirkan untuk pencairan dana yaitu laporan bulanan pelaksanaan program WCP sebagai mana format terlampir pada Lampiran 2.
2. Komponen biaya pelaksanaan *workshop/seminar/guest lecture* akan dikirimkan ke PT asal penerima program WCP dengan melampirkan RAB pelaksanaan *workshop/seminar/guest lecture*.
3. Komponen biaya lainnya akan ditransfer ke penerima program WCP dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya hidup WCP diberikan kepada WCP yang diundang sesuai dengan standar biaya LPDP. Pencairan biaya hidup WCP dengan melampirkan surat undangan yang berisi jadwal kunjungan WCP ke PT pengundang.
 - b. Biaya hidup penerima program WCP diberikan sebesar 2 kali standar biaya hidup LPDP untuk negara tujuan masing-masing. Dokumen yang harus dilampirkan untuk pencairan yaitu LoA yang didalamnya mencantumkan periode kunjungan ke LN.a
 - c. Biaya Transportasi
Biaya transportasi yang diberikan yaitu biaya transportasi untuk keberangkatan dan kepulangan baik WCP maupun peserta penerima program WCP. Transportasi diberikan sebanyak 1 kali PP dengan sistem *reimburse*. Dokumen yang harus dilampirkan untuk pencairan biaya transportasi yaitu tiket, *boarding pass* atau bukti transportasi lain.
 - d. Biaya Asuransi Kesehatan
Biaya asuransi kesehatan bagi WCP dan penerima program WCP diberikan secara *at cost* dengan sistem *reimburse*. Dokumen yang harus dilampirkan yaitu *invoice* biaya asuransi dan polis asuransi.
 - e. Biaya Visa
Biaya visa bagi WCP dan penerima program WCP diberikan secara *at cost* dengan sistem *reimburse*. Dokumen yang dilampirkan untuk pencairan yaitu *invoice* biaya visa dan visa.

- f. Biaya Karantina
Biaya karantina bagi WCP dan penerima program WCP diberikan secara *at cost* dengan sistem *reimburse*. Dokumen yang dilampirkan untuk pencairan yaitu *invoice* biaya karantina dan *screenshot* aturan karantina di negara tujuan.
- g. Biaya PCR
Biaya PCR bagi WCP dan penerima program WCP diberikan secara *at cost* dengan sistem *reimburse*. Dokumen yang dilampirkan untuk pencairan yaitu *invoice* biaya PCR dan hasil PCR.
- h. Biaya Bantuan Manuskrip
Biaya bantuan manuskrip maksimal diberikan untuk 1 manuskrip. Dokumen yang dilampirkan untuk pencairan yaitu dokumen manuskrip dan bukti manuskrip sudah berstatus *under review*.
- i. Biaya bantuan untuk pelaksanaan *Workshop/Seminar/Guest Lecture*
Biaya bantuan untuk pelaksanaan *Workshop/Seminar/Guest Lecture* diberikan maksimal 3 kali kegiatan. Dokumen yang harus dilampirkan yaitu RAB pelaksanaan *Workshop/Seminar/Guest Lecture*.

M. Kriteria Penilaian Proposal

1. Administrasi dokumen (reputasi WCP yang diundang, *Commitment letter*, jumlah draft joint publication/paten/karya monumental internasional, H-Index, ranking PT/*by subject* WCP). (40%)
2. Rencana kegiatan yang diusulkan (jadwal kegiatan, jenis kegiatan, biaya yang diusulkan, keberlanjutan). (30%)
3. Indikator kinerja (jumlah draft publikasi prodi pengusul/ paten/ karya monumental internasional, penguatan program studi, baseline Juni 2022 s/d target November 2022). (30%)

N. Tata Cara Pengusulan Kegiatan

1. Proposal kegiatan disusun dengan format sebagai berikut :
 - a) Judul
 - b) Halaman pengesahan oleh pimpinan Perguruan Tinggi
 - c) Abstrak Kegiatan
 - d) Daftar isi
 - e) Latar belakang kegiatan
 - f) Tujuan
 - g) Luaran dan indikator yang ingin dicapai
 - h) Rincian kegiatan
 - i) Jadwal kegiatan

- j) Lampiran-lampiran (CV Professor yang diundang dan CV dosen pengusul yang terlibat *joint publication*, *commitment letter* Profesor yang diundang, *supporting letter* pimpinan universitas asal WCP, *draft article* untuk *joint Publication*, dan dokumen pendukung lainnya)
2. Pendaftaran dan pengajuan proposal diusulkan secara *online* dengan cara sebagai berikut:
- Registrasi:
Pendaftar dapat melamar secara *online* dengan cara registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada laman <http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>.
 - Login
Setelah mendapatkan akun, pendaftar dapat *log in* dan memilih program kegiatan yang di tawarkan.
 - Pengiriman Proposal
Pendaftar mengisi form data usulan yang sudah disediakan dan mengunggah dokumen persyaratan.
 - Hasil seleksi
Setiap tahapan seleksi calon peserta dapat melihat secara *online* melalui akun pendaftar pada riwayat penilaian, hasil seleksi penilaian akan di informasikan melalui *e-mail* pendaftar dan melalui laman: <http://dikti.kemdikbud.go.id>, <http://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

O. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

Tahap Kegiatan	Waktu
Pengumuman melalui <i>website</i> diktiristek	April 2022
Batas waktu pengiriman berkas proposal lengkap	30 Juni 2022
Pemeriksaan dokumen (<i>desk evaluation</i>)	Juli 2022
Wawancara	Juli 2022
Pengumuman calon yang diterima	Juli 2022
Verifikasi anggaran dan TOR kegiatan	Juli 2022
Pelaksanaan Program	Agustus - November 2022
Monitoring & Evaluasi	Oktober 2022
Akhir Kegiatan	30 November 2022
Seminar hasil	Desember 2022
Penyerahan Laporan Hasil Kegiatan	15 Desember 2022

P. Mekanisme Pelaporan

Apabila program WCP sudah selesai dilaksanakan, maka penerima program diharuskan membuat laporan hasil pelaksanaan dengan format sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Program

Cover

Halaman pengesahan (judul, identitas pelaksana program dan ditanda-tangani oleh rektor atau wakil rektor yang memberikan surat persetujuan ikut kegiatan)

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

1.2 Tujuan

2. Output yang dijanjikan

3. Pelaksanaan kegiatan

3.1. Waktu

3.2. Tempat

3.3. Pencapaian (*output* yang diperoleh)

3.4. Rencana selanjutnya (*sustainability*)

Lampiran-Lampiran:

- ✓ Bukti luaran wajib (*Status Joint Publication submitted/Under Review*)
- ✓ Bukti luaran tambahan
- ✓ Fotocopy paspor (identitas, visa, catatan imigrasi keberangkatan dan kepulangan)
- ✓ Laporan Kegiatan Bulanan WCP

2. Laporan Penggunaan Anggaran

a. Rekapitulasi usulan dan realisasi keuangan

b. Bukti dokumen pertanggungjawaban keuangan komponen biaya:

- Kunjungan WCP DN/LN ke PT
- Kunjungan Penerima Program WCP ke Luar Negeri
- *Workshop*, seminar dan *guest lecture*

c. Laporan pengembalian dana sisa (bukti setor pengembalian dana)

Penyampaian laporan program dan penggunaan anggaran program WCP dari peserta dilaporkan melalui laman: kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2

Q. Pengembalian Dana

Dalam pelaksanaan program Kerjasama LPDP dan Kemdikbudristek, jika terdapat sisa dana yang harus dikembalikan kepada LPDP atas pembiayaan beberapa program, baik dikarenakan terdapat sisa dana setelah dilakukan pertanggungjawaban, maupun dikarenakan alasan pengembalian lainnya. Adapun terhadap sisa dana tersebut, dilakukan pengembalian dana ke rekening LPDP dengan mekanisme pengembalian dana sebagai berikut:

1. Dana ditransfer ke rekening giro LPDP
 - Account Name : RPL 019 BLU LPDP UNTUK OPS K
 - Number Account : 0417-01-000281-30-4
 - Bank : BRI (Bank Rakyat Indonesia)
 - Branch : BRI KC Jakarta S. Parman
 - Swift Code : BRINIDJA
2. Saat melakukan transfer, mencantumkan berita pengiriman dengan **kode <PD> spasi <Jenis Dana> spasi <Program>** contohnya: **"PD Biaya Seminar/workshop/guest lecture WCP"**. *Tidak diperkenankan melakukan transfer dengan menggunakan ATM.*
3. Pihak yang mengembalikan dana menyampaikan email pengembalian dana ke email **invoice.lpdp@kemenkeu.go.id** dan **bayar.lpdp@kemenkeu.go.id** dengan melampirkan bukti transfer serta mengisi uraian email sebagai berikut:
 - Subject email diisi **<Pengembalian Dana> spasi <Jenis Dana> spasi <Program>** contoh **"Pengembalian Dana Biaya Seminar/workshop/guest lecture WCP "**
 - Dalam Body Email diisi keterangan sebagai berikut:
 - Nama Penerima Dana :
 - Uraian Dana Yang dikembalikan * :
*misal: Biaya Seminar/workshop/guest lecture WCP, dll
 - Jumlah : Rp/USD/JPY/ dll
 - Dikirim melalui Bank :
 - Keterangan :
4. Apabila pengembalian dana dalam bentuk batch dari beberapa penerima manfaat, maka diharapkan melampirkan file excel rincian pengembalian tersebut.
5. LPDP akan mengirimkan email balasan untuk sebagai konfirmasi pengembalian dana telah diterima

R. Sanksi

Bagi penerima Program World Class Professor yang tidak dapat memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan dan target luaran yang telah dijanjikan, maka yang bersangkutan tidak dapat melamar di program-program kegiatan peningkatan kompetensi lainnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya sebelum menyampaikan laporan dan memenuhi target luarannya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM WORLD CLASS PROFESSOR

- 1 Perguruan Tinggi Pengusul :
- 2 Judul Program :
- 3 Penanggung jawab
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIDN :
 - c. Fakultas :
 - d. Program Studi/Jurusan/Pusat Riset :
 - e. Alamat Perguruan Tinggi :
 - f. Telpon/HP :
 - g. E-Mail :
- 5 Lama kegiatan : bulan,. mulai s/d November 2022

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi

Nama kota, Tgl-Bulan-2022.
Penanggungjawab Program,

<nama lengkap dan gelar>
NIP.

<nama lengkap dan gelar>
NIP.

Lampiran 2 Form Laporan Bulanan

**LAPORAN BULANAN
PROGRAM WORLD CLASS PROFESSOR
TAHUN 2022**

Nama Peserta :
Instansi Asal :
Nama WCP :
Institusi Asal WCP :
Periode Laporan Bulan :

1. AKTIVITAS KEGIATAN

Daftar kegiatan yang sudah dilakukan :

No	Tanggal Kegiatan (tgl/bulan)	Waktu (Jam)	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
1.				
2.				
.....				

2. LAMPIRAN FOTO-FOTO KEGIATAN

Peserta Penerima Program

(.....)
NIP/NIK

.....,
World Class Professor

(.....)